



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pabrik, tinggal di Kabupaten Deli Serdang Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan dahulu mengurus rumah tangga, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 01 Agustus 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : / Pdt.G /2016/PA. Lpk. tanggal 01 Agustus 2016 yang isinya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 30 Mei 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 998/149/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013;

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas, saat ini Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan No: 470/753/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2015;
- 5 Adapun alasan-alasan ketidakrukunan tersebut sbb. ;
 - a Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
 - b Termohon sering membantah, dan melawan Pemohon sebagai seorang suami;
 - c Termohon sering bermalas-malasan dirumah, tidak mau memasak, dan mencuci pakaian Pemohon;

- 1 Bahwa akibatnya sejak 15 Juli 2015 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa memberi tahu Pemohon, dan pisah tersebut Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dan Pemohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;
- 2 Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagai mana mestinya disebabkan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
- 3 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara in persone, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah kendatipun telah dipanggil melalui pengumuman pada Media Massa resmi sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran agar Pemohon bersabar menunggu Termohon kembali dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka anjuran damai yang lebih maksimal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya terhadap permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah No.998/149/VI/2013, tanggal 30 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 27 Juni 2013, telah dimaterai cukup dan di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dan telah ditandatangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum mendukung kebenaran permohonan Pemohon, maka dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Turi, Dusun V, Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku anak kandung saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, menikah tahun 2013 lalu, mereka belum mempunyai anak;
- Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan belum pernah pindah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, tetapi sejak 5 bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebabnya Termohon sering pergi disaat Pemohon bekerja dan tanpa setahu dan izin Pemohon, dan Termohon tidak mau mengurus suami seperti membuatkan makan dan lainnya, juga Termohon selalu membantah suami, dan sekarang Termohon pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi ada lebih 5 kali pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun lalu, dan yang pergi Termohon tidak tahu kemana;
- Bahwa keluarga Termohon telah pasrah dan menyerahkan kepada Pemohon apakah menceraikan atau tidak;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Turi, Dusun V, Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat supah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga dekat rumah saksi, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon, dan nikah saksi ingat 3 tahu lalu, mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon, dan belum pernah pindah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak beberapa bulan menikah Pemohon dan Termohon sering ribut dan cekcok masalah hal-hal yang sepele sebabnya Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa setahu dan seizin Pemohon, dan termohon tidak mengurus rumah tangga

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon, serta Termohon malas bekerja, serta Termohon tidak patuh kepada nasehat Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setahu saksi telah pisah rumah sejak 2 tahun lalu, dan yang pergi Termohon tidak tahu kemana, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah keluarga kedua belah pihak ada mendamaikan, tetapi pernah keluarga Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan membenarkannya, serta Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi lain lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar komentar atau bantahannya atas keterangan saksi Pemohon tersebut karena tidak hadir;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan konklusi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon untuk dikabulkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat permohonan Pemohon untuk menghadap di persidangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, dan dalam batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh peraturan akan tetapi Termohon tidak hadir, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar memaafkan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menghindari pemeriksaan perkara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta menimbulkan inefisiensi dalam beracara sesuai pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomo 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa asli Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dibuat untuk

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk.



tujuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana disebut dalam pasal 285 Rbg: Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. jo. Pasal 1869 KUH Perdata, dengan demikian bukti a quo, merupakan Akta autentik, dan Majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P.1, sebagai bukti autentik, maka antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terkait hubungan hukum dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi in judicio*) :-

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya persidangan ternyata sesuai serta telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis, maka secara formil dan materil sebagai alat bukti telah terpenuhi, dengan demikian telah dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan. Dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis dapat mempertimbangkannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya dengan Pemohon, juga kedua saksi aquo. bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh perundang-undangan atau ketentuan lain, dengan demikian secara formil kedua orang saksi dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama selaku ibu kandung Pemohon, dan saksi Pemohon kedua selaku tetangga dekat jarak 2 rumah dari Pemohon, keduanya dipersidangan telah memberikan keterangan dan kesaksian sepanjang yang dilihat, didengar dan atau diketahui, dan ternyata keterangan kedua



orang saksi aquo dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sejak 2 tahun lalu, dan para saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi Pemohon ikut dalam musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi keduanya memilih bercerai, juga saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan yang pergi Termohon dan sekarang tidak tahu kemana dan tidak pernah kembali dalam rumah tangga, pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi-saksi merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon setidaknya dengan Pemohon, saksi-saksi mengetahui juga dari pengakuan Pemohon dan Termohon kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dijadikan bukti yang mendukung permohonan Pemohon dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam, dan secara administrasi tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 30 Mei 2013, dan belum mempunyai anak;

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 bulan menikah;
- Bahwa sebab pertengkaran karenasering pergi disaat Pemohon bekerja dan tanpa setahu dan izin Pemohon, dan Termohon tidak mau mengurus suami seperti membuatkan makan dan lainnya, juga Termohon selalu membantah suami, dan sekarang Termohon pergi tidak tahu kemana;-
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon ada berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak 2 tahun lalu sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan yang pergi adalah Termohon tidak tahu kemana;
- Bahwa Pemohon masih berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, dengan demikian perkara ini adalah tentang perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami–isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus



antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1984}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ”ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَبِّكُمْ مَوَدَّةً وَ

SULIT untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai hanya akan menimbulkan beban materi, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi yang santun, dengan demikian dapat disimpulkan

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih dengan mempedomani kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat apabila berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, menolak mafsadat lebih didahulukan biasanya”

Bahwa hal yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah upaya menghindarkan mafsadat dan kerusakan yang lebih fatal lebih utama daripada mengharapkan sedikit kemaslahatan dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga, sehingga memaksakan rumah tangga yang demikian dengan mempersatukan Pemohon dengan Termohon kembali semakin membawa bencana dalam kehidupan kedua belah pihak, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikategorikan dengan rumah tangga yang telah pecah (*broken marrige*).

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon tidak saja menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, tetapi juga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pada puncak pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Januari 2015 lalu sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti secara sah, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum dengan menunjuk kepada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya dengan mengucapkan talak satu raj’i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;-

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Kamis tanggal 21 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Syahminan Lubis, SH. selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Emmahni, SH.,MH. dan Drs. Husnul Yakin,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Emmahni,SH.,MH.

Drs. Syahminan Lubis, SH.

Hakim Anggota

Drs.Husnul Yakin,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Rusnani, SH.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon----	Rp. 225.000;
4	Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000;
5	<u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	J u m l a h -----	Rp. 316.000,-